



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

*Edisi Revisi*

# PANDUAN AKADEMIK 2023

**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**



Jln Medan Banda Aceh Medan  
Blang Bladeh Bireuen



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**  
**NOMOR: 083/SK/UNIKI/III//2023**

**TENTANG**  
**PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**  
**TAHUN 2023**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88/P/YKB/XI/ Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, menyelenggarakan pendidikan di UNIKI merujuk pada kebijakan yang dituangkan dalam buku pedoman akademik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik, perlu perangkat dan pedoman penyelenggaraan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun akademik 2023/ 2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruann Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500;
3. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang SN-Dikti;
4. Permendikbud No.5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
7. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun 2021;
- 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 11 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pemberlakuan Buku Pedoman sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan sebagai kebijakan resmi dalam penyelenggaraan penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Pendidikan Tinggi Jalur RPL dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun Akademik 2023/2024
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan ketentuan lain mengenai kebijakan akademik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang tidak diubah dan / atau tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 02 November 2023

Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia



Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si  
NIP. 19670413 2001 12 1 001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
2. Senat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
3. Para Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
4. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM);
5. Para Dekan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
6. Para Pejabat Struktural Lainnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia Nya, sehingga buku pedoman akademik ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Buku pedoman akademik ini merupakan buku yang disusun oleh Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen-Aceh untuk membantu civitas akademika dalam memahami tujuan, proses dan evaluasi yang telah di aturdi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), selain itu Buku Pedoman Akademik inijuga, sebagai panduan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, yang meliputi proses pengelolaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Buku Pedoman Akademik ini memuat informasi mengenai gambaran umum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), sistem penyelenggaraan pendidikan, kemahasiswaan, fasilitas pendukung serta Program Studi yang ada di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI). Pada masa yang akan datang, materi buku ini secara berkesinambungan akan selalu diperbaiki dan disesuaikan dengan perubahan peraturan Universitas, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan perundang-undangan yang berlaku, peraturan lain di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan akan disesuaikan dengan paradigma baru manajemen pendidikan tinggi yang berlaku.

Akhir kata kami berharap, semoga Buku Pedoman Akademik ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh mahasiswa, dosen, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya, guna membantu meningkatkan proses penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) serta pihak lain yang berkepentingan.

Bireuen, 7 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si

NIP. 19670413 200112 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Sejarah Singkat dan Perkembangan UNIKI.....	1
1.2. Visi Misi Universitas .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	2
<b>BAB II. KEBIJAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA .....</b>	<b>3</b>
2.1. Arah Kebijakan Umum.....	3
2.2. Kebijakan Bidang Pendidikan .....	5
2.3. Kebijakan Bidang Penelitian .....	5
2.4. Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
<b>BAB III. KURIKULUM.....</b>	<b>6</b>
1. Kurikulum.....	6
2. Struktur mata Kuliah .....	7
<b>BAB IV. PERATURAN AKADEMIK .....</b>	<b>8</b>
1. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru .....	8
2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa baru Pendidikan Akademik Jalur Reguler.....	8
3. Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur RPL.....	9
4. Registrasi Mahasiswa dan Status Sebagai Mahasiswa .....	9
5. Sistem Kredit Semester .....	10
6. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum Untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan .....	11
7. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum Untuk Program Magister/ Magister Terapan.....	12
8. Kuliah Lintas Universitas, Fakultas dan Program Studi.....	12
9. Cuti Studi .....	13
10. Kegiatan Akademik Penyelenggaraan Perkuliahan.....	13
11. Proses Perkuliahan .....	13
12. Prosedur Perkuliahan .....	14
13. Pembimbingan Akademik .....	14
14. Partisipasi Kuliah .....	15
15. Sistem Penilaian .....	15

16. Ukuran Keberhasilan Studi .....	16
17. Kuliah Lintas Fakultas dan Program Studi .....	17
18. Praktikum.....	18
19. Praktik Kerja Lapangan .....	18
20. Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	18
21. Kuliah Tamu .....	19
22. Kuliah Tamu .....	19
23. Tugas Akhir .....	19
24. Tugas Akhir Program Diploma III.....	19
25. Tugas Akhir Program Sarjana.....	20
26. Tugas Akhir Program Magister.....	20
<b>BAB V. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI .....</b>	<b>21</b>
1. Program Diploma III.....	21
2. Program Sarjana.....	22
3. Program Magister.....	22
4. Kelulusan .....	22
5. Predikat Lulusan .....	23
6. Yudisium dan Wisuda.....	23
7. Ijazah.....	24
<b>BAB VI. PINDAH PROGRAM STUDI.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB VII. PINDAH DAN ALIH JENJANG .....</b>	<b>24</b>
1. Mahasiswa Pindah.....	24
2. Program Alih Jenjang.....	25
<b>BAB VIII. PELANGGARAN AKADEMIK.....</b>	<b>25</b>
1. Sanksi Pelanggaran Akademik.....	25
2. Sanksi Untuk Dosen.....	26
<b>BAB X. KETENTUAN PERALIHAN .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB XI. PENUTUP .....</b>	<b>28</b>

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Sejarah Singkat dan Perkembangan UNIKI

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), telah hadir di Indonesia yang berlokasi di Kota Bireuen, Kecamatan Jeumpa. Lembaga Pendidikan ini dibawah payung Yayasan Kebangsaan Bireuen. Yayasan Kebangsaan Bireuen berada di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Yayasan yang dipimpin oleh Hj. Nuryani, Rachman, M.M sebagai ketua, dan Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M. Si, sebagai Ketua Pembina ini didirikan pada 12 Muharram 1428 H, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2007 M dengan Akte Notaris Tri Yuliza, SH Nomor: 89 / 2007 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-1684. AH.01.02 tanggal 25 April 2008, dengan tujuan mengembangkan dunia pendidikan yang dapat dinikmati seluruh anak bangsa.

Dalam kiprahnya, Yayasan Kebangsaan Bireuen, mendapat dukungan moril dari Pemerintah Daerah, khususnya Pemda Kabupaten Bireuen untuk membuka Perguruan Tinggi, yang bernama Perguruan Tinggi Kebangsaan Bireuen (PTKB). Sejak tahun 2008 sampai saat ini, PTKB baru memfokuskan diri untuk membuka dan mengembangkan pendidikan tinggi bidang ekonomi berupa STIE Kebangsaan, dan Hukum di bawah STIH Kebangsaan Bireuen.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kebangsaan Bireuen adalah lembaga pendidikan tinggi yang bernaung di bawah Yayasan Kebangsaan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, berdiri pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 228/D/O/2008. Saat ini telah membuka 3 (tiga) program studi jenjang Strata-1 yakni Program Studi Manajemen, dan Akuntansi. Dan jenjang Magister (S.2) yakni Magister Manajemen. Keberadaan STIE Kebangsaan di tengah masyarakat Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, di dasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi yang dapat dijangkau dan program yang sangat dibutuhkan untuk percepatan membangun daerah dalam mengantisipasi otonomi daerah. Kemudian berdasarkan SK Meristekdikti Nomor 112/KPT/I/2016, berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Kebangsaan Bireuen, dengan 2 program studi, yakni Hukum (S.1) dan Paralegal (D.3).

Kemudian berdasarkan program Kementerian Ristek Dikti, pada tahun 2018, Yayasan Kebangsaan Bireuen bersama Yayasan Bina Bangsa Lhokseumawe menggabungkan pengelolaan perguruan tinggi yang ada di kedua yayasan tersebut menjadi satu yakni Universitas Islam Kebangsaan Indonesia pada tahun 2019. Adapun jumlah Fakultas dan Program Studi yang dikelola UNIKI pada saat ini sebagai berikut: (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (PS. Manajemen dan PS. Akuntansi); (2) Fakultas Hukum dan Syariah (PS. Hukum); (3). Fakultas Komputer dan Multimedia (PS. Informatika jenjang S1, PS. Sistem Informasi jenjang D.3); (4) Fakultas Sains Pertanian dan Peternakan (PS. Ilmu Pertanian dan PS. Peternakan); (5) Fakultas Teknik (PS. teknik Sipil); (6) Fakultas Keguruan dan Ilmu

Kependidikan (PS. Pendidikan Jasmani, PS. Pendidikan Seni Pertunjukan dan PS. Bahasa dan Sastra Aceh; (7) Fakultas Pendidikan Agama Islam (PS. Program Studi Pendidikan Agama Islam dan PS. Ekonomi Syariah).

## **1.2. Visi Misi Universitas**

### **Visi**

Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang Professional, Unggul, Enterpreuner, Mandiri, Islami dan Memiliki Daya Saing.

### **Misi**

1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama.
3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.

## **1.3. Dasar Hukum dan Tujuan**

### **a. Dasar Hukum**

Dasar hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia menyusun dan mengembangkan panduan akademik serta program akademik lainnya berdasarkan pada:

1. Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik

11. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
12. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. STATUTA Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
15. Kebijakan dan Peraturan lain yang terkait.

**b. Tujuan**

Pengembangan Panduan Akademik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia adalah untuk penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan:

1. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
2. Menghasilkan lulusan profesional dan ber-akhlak mulia yang mampu bersaing dan menguasai IPTEKS untuk mengembangkan pengetahuan dengan mengedepankan inovasi secara global.
3. Menghasilkan penelitian yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS.
4. Menghasilkan pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjalini dan meningkatkan berbagai kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional dalam rangka meningkatkan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dalam mengoptimalkan kinerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan cara:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan IPTEKS
- 2) Penyelenggaraan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni serta menghasilkan produk penelitian yang bisa diserap oleh pengguna.
- 3) Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) serta mengembangkan program pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## BAB II. KEBIJAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

### Bagiaan Kesatu Kebijakan Tridharma PT Pasal 1

#### 2.1. Arah Kebijakan Umum

1. Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) memiliki visi menjadi Universitas yang profesional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.
2. UNIKI mempunyai misi: (1) Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; (2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; (3) Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.
3. UNIKI sebagai perguruan tinggi nasional, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan (*national sustainable development*) menuju masyarakat madani (*civil society*) berdasarkan pada tata kelola yang baik (*good governance*), melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, serta menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*).
4. UNIKI melaksanakan prinsip-prinsip aksesibilitas dan kesetaraan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. UNIKI melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
6. UNIKI melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian dan atau kajian ilmiah untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai program pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat luas
7. UNIKI secara konsisten melakukan inovasi, integrasi antar bidang kelompok ilmu, sinergi lintas bidang, mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan menuju standar nasional untuk meningkatkan daya saing semua produk pendidikan dengan tujuan akhir menuju standar internasional.

8. UNIKI menyelenggarakan proses pembelajaran yang selalu berpedoman pada aspek kepemimpinan (*leadership*), sesuai dengan kebutuhan/keinginan *stakeholders (relevant)*, suasana akademik yang kondusif (*academic atmosphere*), manajemen internal (*internal management*), keberlanjutan (*sustainability*), efisien dan produktif (*efficiency and productivity*).
9. UNIKI melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh sivitas akademika, dengan sasaran terwujudnya budaya dan sistem mutu secara menyeluruh (*total quality culture and system*)
10. UNIKI pengelola proses penyelenggaraan akademik dengan jelas, terukur dan terkendali, dalam sistem tata kelola fakultas yang baik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sesuai dengan Rencana Strategis Lima Tahunan yang disusun oleh universitas bersama semua unit-unit kerjanya secara harmonis dan sinergis, berdasar evaluasi diri, hasil audit, dan benchmarking, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir.

## **2.2. Kebijakan Bidang Pendidikan**

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik yang inovatif dan berkesinambungan.
2. Mengembangkan dan menyusun standar akademik sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Meningkatkan daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4. Mengembangkan kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai isami untuk menciptakan perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman.
5. Berpartisipasi aktif dalam pencapaian dan penyiapan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan memiliki kompetensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.
6. Menghasilkan lulusan yang dapat berkompetisi dengan era teknologi.

## **2.3. Kebijakan Bidang Penelitian**

1. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Seni (IPTEKS) serta meningkatkan publikasi ilmiah dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
2. Menumbuh kembangkan budaya meneliti sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan iptek, dan pengayaan budaya bangsa.
3. Mengembangkan penelitian yang bersifat interdisipliner kolaboratif.

4. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen untuk mengembangkan lpteks, baik dari segi kualitas, maupun kuantitas yang sesuai dengan tuntutan zaman

#### **2.4. Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
2. Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat yang meliputi aspekkegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
3. Menumbuhkembangkan pusat-pusat kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mendorong dan memfasilitasi dosen-dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sendiri dan hasil penelitian lembaga lainnya
5. Program pengabdian kepada masyarakat mencakup:
  - a. Penyebarluasan inovasi dari hasil-hasil penelitian dan replikasi strategi/model berdasarkan hasil penelitian dimasyarakat utamanya inovasi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Pelayanan yang memiliki keunggulan komparatif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal.
  - c. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan untuk kalangan industri, lembaga pemerintah dan swasta.
  - d. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik melalui kuliah kerja nyata tematik maupun kegiatan pengabdian yang dilakukan dosen.

### **BAB III. KURIKULUM**

#### **Bagian Kesatu Kurikulum Pasal 2**

- 1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi adalah kurikulum Nasional dan kurikulum lokal.
  - a. Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi (KNBK) perguruan tinggi merupakan kompetensi utama dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk menghasilkan kualitas lulusan yang kompeten.
  - b. Kurikulum lokal adalah bahan kajian yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ciri khas institusi yang diorganisasikan dalam bentuk mata kuliah yang berdiri sendiri

- 3) Kurikulum program studi sebagai pengembang koqnitif, afektif, dan prikomotorik terdiri dari kelompok mata kuliah inti, pendukung, dan ciri khas institusi.
  - a. Kelompok matakuliah inti merupakan kelompok mata kuliah pencari prodi yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan.
  - b. Kelompok mata kuliah pendukung merupakan mata kuliah wajib tingkat fakultas.
  - c. Mata kuliah ciri khas merupakan mata kuliah wajib Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
- 4) Pengembangan kurikulum program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memprogram mata kuliah tertentu yang relevan di luar program studinya atau di luar fakultasnya atau di luar UNIKI, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 5) Mahasiswa yang memiliki karya kreatif dan inovatif pada bidang tertentu yang relevan dapat memperoleh pengakuan (rekognisi) dan penyetaraan secara akademik dengan matakuliah tertentu atau Tugas Akhir.
- 6) Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana telah ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI untuk memastikan terpenuhinya capaian standar dan mutu pembelajaran program studi.
- 7) Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu.
- 8) Evaluasi kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 4 (empat) tahun
- 9) Pemutakhiran kurikulum wajib dilakukan paling tidak sekali dalam 4 tahun, dengan melibatkan akademisi, praktisi, pengguna, dan alumni.

## **Bagian Kedua Struktur Matakuliah**

### **Pasal 3**

- 1) Struktur Kurikulum menggambarkan pola dan susunan mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan yang terdistribusi dalam semester dan harus ditempuh oleh mahasiswa selama masa studi.
- 2) Matakuliah pilihan merupakan matakuliah yang ditawarkan dalam kurikulum prodi dan dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Struktur kurikulum menggunakan pendekatan serial, yaitu pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan struktur keilmuannya, dimulai dari mata kuliah yang paling dasar di semester awal sampai mata kuliah lanjutan pada semesterakhir. Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat.
- 4) Struktur kurikulum untuk mahasiswa asing paruh waktu diatur oleh Fakultas atau Program Studi yang bersangkutan.

- 5) Mata kuliah fakultas dalam struktur kurikulum mengutamakan penguasaan dan penguatan keilmuan dasar bagi mata kuliah program studi.

## **BAB IV. PERATURAN AKADEMIK**

### **Bagian Kesatu Kriteria penerimaan mahasiswa baru Pasal 4**

Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dikoordinasikan oleh unit kerja Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kerja Sama. Sistem penerimaan mahasiswa baru di UNIKI memiliki prinsip memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Adapun kriteria penerimaan mahasiswa baru dikelompokkan menjadi:

1. Program pendidikan akademik jalur reguler : lulusan SMA/ SMK/ sederajat.
2. Program pendidikan akademik jalur RPL:
  - Lulusan SMA/SMK/sederajat dengan tambahan pendidikan informal, non-formal, sertifikasi dan pengalaman kerja.
  - Mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain (rekognisi dari pendidikan formal, nonformal, informal, sertifikasi dan pengalaman kerja.
  - Mahasiswa drop in atau pindah program studi (internal UNIKI): rekognisi dari pendidikan formal, nonformal, sertifikasi atau pengalaman kerja.
3. Jalur penerimaan mahasiswa baru pendidikan akademik jalur reguler.
  - Seleksi melalui jalur undanga dengan potongan biaya masuk
  - Seleksi melalui jalur prestasi dengan potongan biaya masuk
  - Seleksi melalui jalur kerja sama
  - Seleksi melalui jalur mandiri
  - Seleksi melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar)

### **Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur Reguler Pasal 5**

Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur Reguler sebagai berikut:

- Calon mahasiswa mengakses laman pendaftaran UNIKI di <http://spmbuniki.ac.id>
- Calon mahasiswa membuat akun di laman pendaftaran Uniki dan mengisi data diri dan persyaratan yang dibutuhkan,
- Calon mahasiswa melakukan pembayaran uang pendaftaran,
- Calon mahasiswa memilih jalur penjurangan/penerimaan.
- Bagi siswa yang mengikuti Ujian Masuk Mandiri penerimaan mahasiswa baru, jadwal

pelaksanaan ujian akan diatur oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Pengumuman hasil Ujian Masuk PMB/calon mahasiswa menerima hasil Ujian Masuk Mandiri (bagi calon mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Masuk/test maka secara otomatis dinyatakan gugur),

- Calon mahasiswa melakukan registrasi/daftar ulang.

### **Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Program RPL**

#### **Pasal 6**

Calon mahasiswa dari lulusan SMA/SMK/ sederajat, lulusan D1, D2, D3, mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain, mahasiswa drop in dari internal UNIKI dan mahasiswa pindahan di dalam UNIKI dapat diakui pendidikan formal, nonformal, informal, sertifikasi dan pengalaman kerjanya ke dalam SKS mata kuliah pada prodi yang dipilih di UNIKI. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah mengisi form-form yang sudah ditentukan dengan melampirkan bukti pendidikan formal, nonformal, informal, sertifikasi atau pengalaman kerjanya, yang kemudian akan dilakukan asesmen oleh Tim Asesor Program Studi yang sudah disahkan melalui Keputusan Rektor UNIKI.

#### **Pasal 7**

#### **Persyaratan**


1. Skema Transfer Kredit,
  - a. Sudah Pernah Menempuh Pendidikan Tinggi DI, DII, dan DIII
  - b. Memiliki pengalaman kerja pada bidang yang relevan dengan Program Studi yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun.
  - c. Mengisi Formulir Surat Pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000.
  - d. Mengisi Formulir Aplikasi RPL (form 2) dan Mengisi Formulir Evaluasi Diri (form 3) yang telah tersedia pada program studi yang di tuju calon Mahasiswa
2. Skema Perolehan Kredit,
  - a. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederajat** dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat.
  - b. Berpengalaman kerja (minimal 2 tahun) yang relevan dengan Capaian Pembelajaran (CP) program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan pada program studi yang dituju.
  - c. Mengisi Formulir Surat Pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000.
  - d. Mengisi Formulir Aplikasi RPL (form 2) dan Mengisi Formulir Evaluasi Diri (form 3) yang telah tersedia pada program studi yang di tuju calon Mahasiswa.

## Pasal 8

### Tahap Rekognisi dan Tata Cara Pendaftaran

1. Calon mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran mahasiswa baru atau melalui <http://www.spmb.uniki.ac.id/>
2. Mengisi Formulir Aplikasi yang telah disediakan
3. Mengisi Formulir Evaluasi Diri disertai dengan Bukti sebagaimana ditentukan dalam Formulir Evaluasi Diri
4. Melengkapi bukti portofolio
5. Pemohon melakukan pembayaran yang terdiri dari: Biaya pendaftaran dan Biaya rekognisi/konversi
6. Mengikuti seleksi.
7. Hal hal yang perlu terkait informasi RPL silakan kunjungi situs RPL UNIKI: [Rekognisi Pembelajaran Lampau \(uniki.ac.id\)](http://Rekognisi Pembelajaran Lampau (uniki.ac.id))

### Tahapan Penyelenggaraan RPL



## Pasal 9

Capaian pembelajaran yang diakui maksimal sebesar 70% (100 sks). Untuk pemenuhancapaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 70% atau 100 sks, maka pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.

### Registrasi mahasiswa dan status Sebagai Mahasiswa

#### Pasal 10

1. Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi setiap awal semester untuk mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
2. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik
3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tidak berhak mendapatkan pelayanan

Akademik, dan dinyatakan cuti akademik, dan atau keluar.

4. Registrasi administratif dilaksanakan oleh BAAK, bersama UPT Pusikom pada setiap awal semester, dengan menunjukkan bukti pembayaran SPP tahap-I yang ditentukan, dan dari bank yang ditunjuk oleh UNIKI.
5. Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
6. Untuk mengikuti kegiatan kurikuler, setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara on-line setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
7. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan dianggap non aktif, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang bersangkutan.
8. Mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri (Keluar) dan dapat mengajukan ijin untuk aktif kembali kepada Rektor.
9. Tata cara registrasi akademik diatur didalam buku panduan akademik.

### **Sistem Kredit Semester (SKS)**

#### **Pasal 11**

1. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
3. Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud di atas adalah perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
4. Semester antara sebagaimana yang dimaksud disini adalah sebagai program percepatan studi yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut
  - a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu setara dengan enam belas kali pertemuan termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
  - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;
  - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajarannya yang telah ditetapkan.
5. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.
6. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
7. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
8. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan semester antara.
9. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa per minggu per semester dalam berbagai aktivitas

pengalaman belajar di kelas dan di luar kelas di bawah bimbingan dosen.

10. Sistem kredit semester pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk memilih mata kuliah-mata kuliah yang akan diambil/ditempuh di antara mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan oleh Fakultas atau Program Studi yang bersangkutan
11. Sistem kredit semester pada dasarnya memberikan hak belajar kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah-mata kuliah yang akan diambil/ditempuh di antara mata kuliah-matakuliah yang ditawarkan oleh Fakultas atau Program Studi yang bersangkutan maupun pada pada Program Studi di Fakultas lain atau Fakultas dan Program Studi di luar Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
12. Beban belajar mahasiswa program diploma dan program sarjana atau Sarjana Terapan yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut

### **Pasal 12**

1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Pengakuan dan penyetaran terhadap kegiatan pemagangan di dunia kerja/industri dalam sks didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) setara dengan 45 jam per semester setara dengan 1 (satu) sks;
  - b. Penilaian terkait pencapaian kegiatan belajar dari aspek kompetensi dan penyetaran pada sks dalam jumlah tertentu dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing yang berasal dari tempat magang.
4. Perhitungan beban belajar dalam modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
5. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

### **Bagian Kedua**

#### **Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum**

##### **Pasal 13**

- A. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum untuk Program Diploma Tiga.**
  - 1) Program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester. dengan masa studi paling

sedikit 3 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dengan distribusi beban belajar sebagai berikut:

- a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
  - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- 2) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
  - 3) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang relevan.
  - 4) Kegiatan magang yang dimaksud dilakukan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
  - 5) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

#### **B. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan**

- 1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester dan masa studi paling sedikit 4 tahun paling lama 7 (tujuh tahun), distribusi beban belajar yang dimaksud yaitu:
  - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
  - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- 2) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- 3) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- 4) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat, yaitu belajar terbimbing, penugasan terstruktur; dan/atau, mandiri.
- 5) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
  - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
  - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

#### **C. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum untuk Program Magister/ Magister Terapan**

- 1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester dan paling lama 8 semester

- 2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

**Kuliah Lintas Universitas, Fakultas dan Program Studi**  
**Pasal 14**

- 1) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- 2) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
  - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
  - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain;
  - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- 3) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud di atas merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- 4) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
- 5) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
  - b. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
- 6) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- 7) Selain kegiatan magang, mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
- 8) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang.

**Bagian Ketiga**  
**Cuti Studi**  
**Pasal 15**

- 1) Cuti Studi adalah berhenti studi sementara waktu.
- 2) Waktu cuti studi maksimal 2 (dua) semester dan permohonan ijin cuti diajukan tiap semester.
- 3) Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal 2 (dua) semester berturut-turut dan berstatus aktif.
- 4) Cuti tidak berlaku bagi mahasiswa semester lanjut.
- 5) Permohonan cuti diajukan ke Wakil Rektor I, disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh orang tua/wali dan Program Studi.
- 6) Masa cuti tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
- 7) Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak memperoleh segala layanan akademik.

**Bagian Keempat  
Kegiatan Akademik  
Penyelenggaraan Perkuliahan  
Pasal 16**

- 1) Mata kuliah dapat diampu oleh 1 (satu) dosen dan/atau lebih melalui pembelajaran secara tim (team teaching).
- 2) Mata kuliah yang diselenggarakan dalam suatu tim harus memiliki koordinator matakuliah.
- 3) Mata kuliah Team Teaching merupakan mata kuliah keahlian prodi yang memiliki tingkat kesulitan untuk dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi dosen.

**Bagian Kelima  
Proses Perkuliahan  
Pasal 17**

- 1) Proses pembelajaran harus menerapkan Standar Operasional Prosedur penciptaan atmosfir Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning) dengan menggunakan moda pembelajaran blended learning melalui Learning Management Sistem (LMS) (e-learning Uniki).
- 2) Satu minggu sebelum proses pembelajaran dimulai dosen mempersiapkan Perangkat Pembelajaran berupa RPS, Modul ajar dan referensi lainnya yang mendukung materi kuliah yang diajarkan, RPS yang dikembangkan oleh dosen merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh SN-DIKTI yaitu pengembangan metode pembelajaran berbasis *Case Based Learning* dan atau *Project Based Learning*.
- 3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dilaksanakan di kelas dan di luar kelas untuk menjalankan kegiatan praktikum di laboratorium, praktik kerja lapangan/praktik pengalaman lapang/praktek kerja nyata, praktik kerja usaha dan kuliah tamu.

**Bagian Keenam  
Prosedur Perkuliahan  
Pasal 18**

- 1) Pada awal perkuliahan setiap dosen memberitahukan kepada mahasiswa peserta kuliah tentang Kontrak Perkuliahan, Modul/Panduan Praktikum, sistem dan bobot penilaian yang dipakai serta *passing grade* yang ditetapkan serta memberitahukan tata tertib perkuliahan.
- 2) Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen memeriksa kehadiran mahasiswa dan mengisi daftar perkuliahan dosen.
- 3) Apabila dosen berhalangan hadir, dosen yang bersangkutan:
  - a) Memberitahukan hal tersebut kepada pihak program studi dan peserta kuliah;
  - b) Menggantikan perkuliahan pada waktu lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur ekuivalen melalui kesepakatan dengan peserta kuliah.
- 4) Pada masa perkuliahan, setiap dosen memberikan bahan ajar, hasil penilaian tugas, dan ujian.
- 5) Perkuliahan diselenggarakan minimal 80% (delapan puluh persen) dari jadwal yang ditetapkan.

- 6) Pada masa perkuliahan dosen memberikan remedial bagi mahasiswa yang tidak memenuhi sistem dan bobot penilaian matakuliah sebelum nilai akhir dikeluarkan.
- 7) Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan perkuliahan dan aturan remedial diatur lebih lanjut oleh setiap program studi.

**Bagian Ketujuh  
Pembimbing Akademik  
Pasal 19**

- 1) Dalam rangka memberikan jaminan kepada mahasiswa menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Pembimbing Akademik selanjutnya disebut PA.
- 2) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama PA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu Rencana Studi selanjutnya disebut KRS, secara Of-line dan on-line di SIAKAD.
- 3) Mahasiswa dapat meminta bantuan dosen Pembimbing Akademik dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di UNIKI, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
- 4) Setiap dosen Pembimbing Akademik wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
- 5) Bimbingan akademik oleh dosen Pembimbing Akademik harus dilakukan di kampus atau secara online.
- 6) Dalam hal tertentu fungsi dosen Pembimbing Akademik dapat dialihkan ke Bimbingan Konseling.

**Bagian Kedelapan  
Partisipasi Kuliah  
Pasal 20**

- 1) Perkuliahan tatap muka, praktikum, dan praktik kerja lapangan, Ujian Tengah Semester selanjutnya disebut UTS, Ujian Akhir Semester selanjutnya disebut UAS dan kegiatan kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- 2) Mahasiswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) tidak diperkenankan mengikuti UAS.
- 3) Keringanan dapat diberikan oleh Ketua Program Studi kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus dengan sepengetahuan Pimpinan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dan/atau sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.
- 4) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah yang bersangkutan.
- 5) Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang gagal atau kurang dari kepatutan untuk lulus berhak untuk memperoleh pembinaan melalui remedial.

**Bagian Kesembilan  
Sistem Penilaian  
Pasal 21**

- 1) Sistem penilaian yang digunakan di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) adalah sistem penilaian komprehensif.
- 2) Orientasi penilaian yang digunakan adalah Orientasi Penilaian Acuan Patokan (PAP),

dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut.

- 3) Sistem penilaian dilakukan dengan memberikan nilai akhir berdasarkan kriteria penilaian seperti Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Kriteria Penilaian

No	Penilaian/ Indikator	Persentase
1.	Kehadiran	15
2.	Sikap	10
3.	Tugas	20
4.	Quiz	15
5.	UTS	20
6.	UAS	20
<b>Total</b>		<b>100</b>

- 4) Penilaian berbasis kasus
- 5) Proses pembelajaran dinilai melalui *case based learning*, *project based learning* dengan bobot penilaian minimal 50% (*case based learning* = 20% dan *project based learning* = 30%)
- 6) Pelaksanaan Quiz, UTS dan UAS wajib mengikuti standar mutu sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)
- 7) Semua hasil penilaian dapat diketahui oleh semua peserta kuliah.
- 8) Hasil studi mahasiswa selama 1 (satu) semester dituangkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi selanjutnya disebut KHS.

**Bagian Kesepuluh  
Ukuran Keberhasilan Studi  
Pasal 22**

- 1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi.
- 2) Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran:
  - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat)
  - b. Dan seterusnya.....
- 3) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
  - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)
  - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- 4) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi.
- 5) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti
- 6) Sistem penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Norma (PAN). Skala nilai yang dipakai adalah 1-100 yang dikonversikan kedalam nilai huruf yaitu A, A-, B+, B-, C, C-, D, dan E dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Norma (PAN)

Skala Nilai	NH	NA
$85 \leq N \leq 100$	A	4,00
$80 \leq N < 85$	A-	3,75
$75 \leq N < 80$	B+	3,50
$70 \leq N < 75$	B	3,00
$65 \leq N < 70$	B-	2,75
$60 \leq N < 65$	C+	2,50
$55 \leq N < 60$	C	2,00
$50 \leq N < 55$	C-	1,75
$40 \leq N < 50$	D	1
$N < 40$	E	0

- 7) Beban studi program Diploma dan Sarjana pada semester I (satu) dan II (dua) diberlakukan sistem paket, sedangkan semester III (tiga) dan semester berikutnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya,
- 8) Pemrograman matakuliah harus memperhatikan matakuliah prasyarat dengan nilai minimal D.
- 9) Semua matakuliah yang pernah ditempuh akan tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
- 10) Matakuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik.
- 11) Predikat Kelulusan untuk Diploma tiga dan Program Sarjana dan Sarjana Terapan. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat kelulusan Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Pujian, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3 Predikat Kelulusan

IPK	Predikat Kelulusan
IPK 2,00 – 2,75	Cukup
IPK 2,76 – 3,0	Memuaskan
IPK 3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
IPK > 3,50	Pujian

- 12) Predikat Kelulusan untuk Program Magister dan Program Magister Terapan. Mahasiswa program magister dan program magister terapan, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan - yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program magister dan program magister terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Predikat Kelulusan

IPK	Predikat Kelulusan
IPK 3,00 – 3,50	Memuaskan
IPK 3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
IPK > 3,75	Pujian

**Bagian Kesebelas**  
**Kuliah Lintas Fakultas dan Program Studi**  
**Pasal 23**

- 1) Kuliah lintas fakultas/program studi adalah kegiatan pembelajaran suatu matakuliah yang diselenggarakan oleh fakultas/program studi di lingkungan UNIKI sebagai bentuk pelayanan pembelajaran suatu matakuliah atau bagian matakuliah tertentu untuk fakultas/program studi lainnya.
- 2) Kuliah lintas program studi adalah kegiatan pembelajaran suatu matakuliah yang diselenggarakan oleh program studi dalam satu fakultas sebagai bentuk pelayanan pembelajaran suatu matakuliah atau bagian matakuliah tertentu untuk program studi lainnya.
- 3) Syarat penyelenggaraan kuliah lintas program studi di lingkungan fakultas ditetapkan Dekan

**Bagian Kedua belas**  
**Praktikum**  
**Pasal 24**

- 1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah matakuliah atau bagian matakuliah tertentu.
- 2) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, Bank, Industri, kebun percobaan, kandang, sekolah dan/atau tempat lainnya.
- 3) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam matakuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/atau laboratorium.
- 4) Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum ditentukan oleh ketua program studi bersama-sama kepala laboratorium.
- 5) Tata Tertib peserta praktikum (praktikan) ditetapkan oleh program studi bersama-sama kepala laboratorium.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Praktik Kerja Lapangan**  
**Pasal 25**

- 1) Praktik Kerja Lapangan selanjutnya disebut PKL/Magang/ Praktik Kerja Nyata, Praktik Lapangan Persekolahan (PLP) adalah matakuliah yang diselenggarakan untuk mahasiswa program diploma dan sarjana dalam bentuk praktik keprofesian sesuai kompetensi professional.
- 2) Peserta PKL/Magang/Aplikasi Lapang/ Praktik Kerja Nyata, Praktik Lapangan Persekolahan (PLP) adalah mahasiswa aktif dan telah disetujui Ketua Program Studi/Kepala Laboratorium.
- 3) Bobot SKS PKL/Magang/Aplikasi Lapang/ Praktik Kerja Nyata paling sedikit adalah 4 SKS atau setara 180 (seratus delapan puluh) jam kerja yang dilakukan di tempat PKL.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang PKL diatur oleh Fakultas/ Program studi dan Institusi terkait.

**Bagian Keempat belas  
Kuliah Kerja Nyata  
Pasal 26**

- 1) Kuliah Kerja Mahasiswa selanjutnya disebut KKM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program Sarjana yang merupakan perpaduan bentuk kegiatan pendidikan, penelitian lapangan dan pengabdian pada masyarakat.
- 2) KKM diselenggarakan oleh Universitas setiap semester dan harus ditempuh oleh mahasiswa program Sarjana dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing KKM.
- 3) Peserta KKM adalah mahasiswa program sarjana minimal pada semester VI (enam) dan telah menempuh 100 (seratus) SKS.
- 4) Tempat melaksanakan KKM ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM).
- 5) Bobot SKS KKM sebesar 4 (empat) SKS yang dilakukan minimal 3 (Hari) pembekalan dan 1 (satu) bulan di lokasi KKM.
- 6) Evaluasi dan penilaian KKM dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan KKM di UNIKI.
- 7) Ketentuan tentang KKN diatur lebih lanjut oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

**Bagian Lima belas  
Kuliah Tamu  
Pasal 23**

- 1) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- 2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh universitas/fakultas/program studi dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- 3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa.
- 4) Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan penyelenggara program

**Bagian Enam belas  
Tugas Akhir  
Pasal 24**

- 1) Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor sebagai syarat memperoleh gelar akademik.
- 2) Jumlah maksimal bimbingan tugas akhir bagi setiap dosen adalah 16 (enam belas) mahasiswa tiap semester.
- 3) Tugas Akhir mahasiswa pada jenjang diploma, jenjang sarjana dan jenjang Magister dapat dikerjakan secara kolaboratif oleh dua mahasiswa atau lebih yang bisa melibatkan mahasiswa dari Program Studi lain dalam satu fakultas atau fakultas lain atau Perguruan Tinggi lain.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir diatur dalam Keputusan Rektordan/atau Keputusan Dekan.

**Bagian Tujuh Belas**  
**Tugas Akhir Program Diploma III**  
**Pasal 25**

- 1) Tugas akhir adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, studi kasus dan pemecahan masalah keprofesian.
- 2) Penulisan tugas akhir disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- 3) Evaluasi dan Penilaian tugas akhir dilakukan melalui pembimbingan, karya dan ujian.
- 4) Tugas akhir dibimbing paling banyak 2 (dua) orang pembimbing.
- 5) Pembimbing adalah dosen program studi yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa.
- 6) Pembimbing minimal memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
- 7) Ujian tugas akhir dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program Studi.
- 8) Penguji tugas akhir adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- 9) Kelulusan tugas akhir ditetapkan dan dibacakan oleh Dewan Penguji.

**Bagian Delapan Belas**  
**Tugas Akhir**  
**Program Sarjana**  
**Pasal 26**

- 1) Tugas Akhir pada Program Sarjana dan sarjana terapan dapat berupa Skripsi yaitu karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan yang dikerjakan melalui proses bimbingan secara regular dengan dosen.
- 2) Penulisan skripsi disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- 3) Evaluasi dan penilaian Skripsi dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- 4) Skripsi dapat dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen yang merupakan dosen Pembimbing Pertama dan Dosen Pembimbing kedua
- 5) Pembimbing adalah dosen program studi yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa.
- 6) Pembimbing minimal memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
- 7) Ujian Skripsi dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program studi.
- 8) Setiap mahasiswa yang menyusun skripsi wajib membuat naskah publikasi skripsi atau karya ilmiah telah disetujui oleh pembimbing.
- 9) Setiap mahasiswa yang menyusun skripsi wajib membuat naskah publikasi dalam format siap submit yang disetujui oleh pembimbing dan wajib disertakan dalam ujian.
- 10) Penguji Skripsi adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- 11) Kelulusan Skripsi ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji.

**Bagian Kesembilan Belas**  
**Tugas Akhir Program Magister**  
**Pasal 27**

- 1) Tugas Akhir pada Program Magister disebut dengan Tesis yaitu karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.
- 2) Penulisan tesis disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.

- 3) Evaluasi dan penilaian tesis dilakukan melalui pembimbingan dan ujian.
- 4) Pembimbing Tesis terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- 5) Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan topik Tesis.
- 6) Kualifikasi Pembimbing adalah Doktor.
- 7) Pembimbing Tesis ditetapkan Direktur atas usul Ketua Program Studi.
- 8) Setiap mahasiswa yang menyusun tesis wajib membuat naskah publikasi yang diekstrak dari tesis dalam format artikel jurnal yang disetujui oleh pembimbing dan wajib disertakan dalam ujian.
- 9) Mahasiswa yang telah memiliki 2 (dua) artikel termuat pada jurnal nasional terakreditasi sinta 2 (dua) atau 1 (satu) artikel di jurnal internasional terindeks Scopus yang pada kedua jurnal tersebut sebagai penulis pertama dan mencantumkan afiliasi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dapat diakui (rekognisi) dan disetarakan (ekuivalensi) dengan Tesis.
- 10) Kelulusan mahasiswa dalam ujian tesis dengan peringkat Pujian (Cumlaude) harus mempertimbangkan artikel yang telah dimuat di jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2 (dua) atau sudah status diterima (accepted) pada jurnal internasional terindeks Scopus yang pada kedua jurnal tersebut sebagai penulis pertama mencantumkan afiliasi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
- 11) Ujian tesis dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi.
- 12) Penguji tesis adalah dosen yang memenuhi kualifikasi akademik sebagai dosen pasca sarjana dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan topik tesis.
- 13) Kelulusan tesis ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua Dewan Penguji.

## **BAB V. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

### **Bagian Kesatu Program Diploma III Pasal 28**

- 1) Mahasiswa program Diploma diberikan surat peringatan oleh program studi jika pada akhir semester 2 (dua) belum memenuhi paling sedikit 25 (dua puluh lima) SKS dengan IP  $\geq 2,0$  tanpa nilai E.
- 2) Mahasiswa program Diploma III diperkenankan melanjutkan studi bila:
  - a. Pada akhir semester 2 (dua), telah lulus minimal 18 (delapan belas) SKS matakuliah dengan IP  $\geq 2,0$  untuk nilai terbaik tanpa memperhitungkan nilai E;
  - b. Pada akhir semester 4 (empat), telah lulus minimal seluruh matakuliah semester I dan II dengan IPK  $\geq 2,0$  tanpa nilai D.
- 3) Mahasiswa program Diploma III dinyatakan lulus Program Diploma bila berhasil menyelesaikan seluruh beban studinya dengan IPK  $\geq 2,0$  tanpa nilai D dan E dalam waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- 4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) terkecuali mahasiswa yang bersangkutan

menurut evaluasi program studi dapat menyelesaikan perkuliahan sebelum habis masa studinya.

- 5) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Diploma III diatur tersendiri

**Bagian Kedua  
Program Sarjana  
Pasal 29**

- 1) Mahasiswa program Sarjana diberikan surat peringatan oleh program studi jika pada akhir semester 2 (dua) belum memenuhi paling sedikit 25 (dua puluh lima) SKS dengan IP  $\geq$  2,0 tanpa nilai E.
- 2) Mahasiswa program Sarjana diperkenankan melanjutkan studi pada semester berikutnya jika pada akhir semester 4 (empat) telah lulus minimal 40 (empat puluh) SKS dengan IP  $\geq$  2,0 tanpa nilai E
- 3) Pada akhir semester 8 (delapan) telah lulus minimal 90 (sembilan puluh) SKS matakuliah dengan IP  $\geq$  2,0 tanpa nilai D dan E
- 4) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Sarjana jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan IPK  $\geq$  2,0 tanpa nilai D dan E dalam waktu maksimal 14 (empat belas) semester.
- 5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi), terkecuali mahasiswa yang bersangkutan menurut evaluasi program studi dapat menyelesaikan perkuliahan sebelum habis masa studinya
- 6) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Sarjana diatur tersendiri.

**Bagian Ketiga  
Program Magister  
Pasal 30**

- 1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) SKS dan/atau IP  $<$  3,0 di akhir semester 2 (dua) mahasiswa yang bersangkutan diperingatkan.
- 2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPK  $\geq$  3,0 dan sks minimal 20 (dua puluh) SKS.
- 3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 8 (delapan) semester dengan IP  $\geq$  3,00 tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% (dua puluh persen) dari total SKS yang disyaratkan.
- 4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).

**Bagian Keempat  
Kelulusan  
Pasal 31**

- 1) Mahasiswa Program Diploma dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan IPK  $\geq$  2,00 tanpa nilai D dan E.
- 2) Mahasiswa Program Sarjana dan sarjana terapan dinyatakan lulus bila telah berhasil

menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK  $\geq 2,00$  tanpa nilai D dan E.

- 3) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK  $\geq 3,00$  tanpa nilai D dan E.
- 4) Kelulusan program Diploma, Sarjana dan Magister dinyatakan dalam yudisium yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

**Bagian Kelima  
Predikat Lulusan  
Pasal 32**

- 1) Kepada lulusan program Diploma, Sarjana atau sarjana terapan dan Magister diberikan Predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian.

a. Predikat kelulusan Program Diploma dan Sarjana atau Sarjana Serapan

1. Indeks Prestasi Kumulatif 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dinyatakan *Memuaskan*.
2. Indeks Prestasi Kumulatif 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh) dinyatakan *Sangat Memuaskan*.
3. Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima puluh) dengan lulus masa studi maksimal 6 (enam) semester untuk program Diploma Tiga dan 8 (delapan) semester untuk program Sarjana.

b. Predikat Kelulusan Program Magister.

1. Indeks Prestasi Kumulatif 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh) dinyatakan *Memuaskan*
2. Indeks Prestasi Kumulatif 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) dinyatakan sangat memuaskan.
3. Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) dan lulus dalam masa studi maksimal 8 (delapan) semester untuk program magister.

**Bagian Keenam  
Yudisium dan Wisuda  
Pasal 33**

- 1) Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah dijalaninya.
- 2) Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada sebuah perguruan tinggi. Wisuda juga merupakan tanda pengukuhan atas selesainya studi dan diadakan prosesi pelantikan melalui rapat senat terbuka.
- 3) Penentuan Lulusan Terbaik tingkat Fakultas dan Universitas berdasarkan indeks dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulatif, Lama Studi, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), prosentase plagiasi, nilai Tugas Akhir bagi lulusan Diploma dan Sarjana; dengan proporsi: Indeks Prestasi Kumulatif: 40%, Lama Studi:30%, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): 10%, prosentase plagiasi: 10%, nilai Tugas Akhir: 10%.

- 4) Penentuan Lulusan Terbaik tingkat Fakultas dan Universitas berdasarkan indeks dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulatif, Lama Studi, prosentase plagiasi, nilai Tugas Akhir bagi lulusan Pascasarjana dengan proporsi: Indeks Prestasi Kumulatif: 40%, Lama Studi: 30%, prosentase plagiasi: 20%, nilai Tugas Akhir: 10%.

**Bagian Ketujuh**  
**Ijazah**  
**Pasal 34**

- 1) Mahasiswa yang telah diyudisium dan diwisuda berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah. Khusus mahasiswa program profesi kedepan berhak memperoleh sertifikat profesi, dan sertifikat kompetensi.
- 2) Pengambilan dokumen akademik sebagaimana dapat dipenuhi setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

**BAB VI. PINDAH PROGRAM STUDI**

**Pasal 45**

- 1) Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan dan Magister pada dasarnya dimungkinkan untuk pindah program studi yang mempunyai jenjang setara.
- 2) Peraturan pindah program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

**BAB VII. PINDAH DAN ALIH JENJANG**

**Bagian Kesatu**  
**Mahasiswa Pindah**  
**Pasal 46**

- 1) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, dari dalam maupun luar negeri dalam program studi yang sama.
- 2) Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan setiap awal tahun akademik.
- 3) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada rektor dengan disertai transkrip selama studi di program studi asal, surat keterangan dekan/direktur asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- 4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya dikabulkan wajib memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuhdi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) melalui proses ekuivalen.
- 5) Jumlah SKS ekuivalen dan konversi mata kuliah ditetapkan ketua program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- 6) Pengaturan lebih lanjut tentang pindah ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Bagian Kedua  
Program Alih Jenjang  
Pasal 47**

- 1) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dapat menerima lulusan program Diploma III dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi yang sama pada program sarjana dengan pertimbangan daya tampung dan kesesuaian kurikulum.
- 2) Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan waktu studi selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa studi di perguruan tinggi asal.
- 3) Pengakuan terhadap matakuliah yang telah ditempuh ditetapkan oleh program studi.
- 4) Waktu pendaftaran alih jenjang berdasarkan kalender akademik.
- 5) Pengaturan lebih lanjut tentang alih jenjang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB VIII. PELANGGARAN AKADEMIK**

**Pasal 48**

Pelanggaran akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen penguji.
- 2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- 3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik.
- 4) Menyuiap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- 5) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
- 6) Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.

**Sanksi Pelanggaran Akademik**

**Pasal 49**

- 1) Mahasiswa yang melanggar ketentuan dijatuhi sanksi Administrasi berupa:
  - a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis.
  - b. Pembatalan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.

- c. Tidak lulus matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
  - d. Tidak lulus semua matakuliah pada semester yang sedang berlangsung.
  - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu.
  - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
- 2) Lulusan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) yang karya ilmiahnya terbukti plagiasi, maka gelarnya dicabut.
  - 3) Peraturan tentang Sanksi Pelanggaran Akademik diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor

### **Sanksi Untuk Dosen Pasal 50**

#### **A. Ketentuan Pemberian Sanksi**

Pelanggaran terhadap aturan dan larangan peraturan akademik dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif (teguran tertulis), dan sanksi akademik (skorsing), serta sanksi sesuai dengan PP. Nomor 53 tahun 2010 untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

#### **B. Sanksi Untuk Dosen**

Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan kegiatan, atau tindakan seperti berikut:

- a. Memberikan/melaksanakan tugas-tugas akademik kepada mahasiswa kurang dari SKS yang ditetapkan.
- b. Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan akademik, membuat proposal dan skripsi untuk mahasiswa, mensyaratkan mahasiswa membeli diktat atau sejenisnya dari dosen dan hal-hal lain yang kurang patut.
- c. Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu
- d. Tidak hadir sebagai pengawas pada ujian tengah semester dan akhir semester.
- e. Membocorkan soal-soal ujian baik soal mata kuliah sendiri atau mata kuliah dosen lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.
- f. Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberikan peluang untuk itu.
- g. Melakukan perubahan nilai atau bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.
- h. Terlambat melakukan input nilai ke portal akademik atau menyerahkan nilai melewati waktu yang telah ditetapkan.
- i. Melakukan plagiat terhadap karya orang lain.
  1. Sanksi administratif terhadap dosen berbentuk teguran lisan dan teguran tertulis.
  2. Teguran lisan diberikan dalam hal apabila seorang dosen memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah minimum yang ditetapkan.
  3. Teguran tertulis pertama diberikan bila:
    - a. Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit dalam kegiatan akademik, mensyaratkan membeli diktat atau sejenisnya dari dosen dan hal-hal lain yang kurang patut, membuat proposal, skripsi, atau tugas akhir lainnya.

- b. Membocorkan soal-soal ujian baik soal mata kuliah sendiri atau mata kuliah dosen lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.
  - c. Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberikan peluang untuk itu.
  - d. Melakukan perubahan nilai atau bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.
  - e. Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu.
  - f. Dosen pengampu terlambat meng-input nilai secara online ke portal akademik atau menyerahkan nilai ke sub bagian pendidikan fakultas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - g. Dosen memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhkannya dalam dua semester berturut-turut.
  - h. Tidak hadir sebagai pengawas pada ujian tengah semester dan akhir semester dan penguji tugas akhir
4. Teguran tertulis kedua diberikan apabila dosen
    - a. Memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhkannya dalam tiga semester berturut-turut.
    - b. Terlambat meng-input nilai atau menyerahkan nilai lebih dari dua minggu dari waktu yang telah ditetapkan.
    - c. Tidak hadir sebagai pengawas pada ujian tengah dan akhir semester dan penguji tugas akhir lebih dari tiga kali berturut-turut, kecuali ada alasan yang dapat diterima.
  5. Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas diberikan oleh dekan atas usul dari ketua program studi.
  6. Sanksi akademik berupa pencabutan sementara (skorsing) dari semua tugas akademik yang meliputi pengajaran dan pembimbingan mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
  7. Sanksi akademik dan administratif ditetapkan dengan surat keputusan dekan melalui pertimbangan senat fakultas.
  8. Sanksi akademik dan administratif yang berat diberikan kepada dosen yang terbukti melakukan kegiatan plagiat dan kejahatan ilmiah lainnya.
  9. Penjatuhan sanksi akademik dan administratif yang berat dimaksud ditetapkan oleh Rektor melalui pertimbangan senat universitas.
  10. Penetapan terhadap sanksi dapat diajukan keberatan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan.

### **C. Sanksi Terhadap Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan diberi sanksi apabila melanggar ketentuan yang ada sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010, serta peraturan dan ketentuan lainnya yang relevan

**BAB X. Ketentuan Peralihan**  
**Pasal 53**

Pada saat berlakunya keputusan ini, segala bentuk keputusan yang berlaku sebelumnya yang mengatur tentang Peraturan Akademik dinyatakan tidak berlaku

**BAB XI. PENUTUP**  
**Pasal 54**

- 1) Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Fakultas dapat mengembangkan panduan akademik ini sepanjang tidak bertentangan dengan panduan akademik ini.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam panduan akademik ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- 4) Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Bireuen  
Pada tanggal 02 November 2023  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Apridar, SE., M. Si  
NIP. 19670413 200112 1 001

## BAGIAN KETIGA


### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### 3.1. Input


##### 3.1.1. Pelayanan Akademik



##### 3.1.2. Pendaftaran Mahasiswa Baru




##### 3.1.3. Mahasiswa Pindahan



### 3.1.4. Her-Registrasi Mahasiswa Baru



### 3.1.5. Her-Register Mahasiswa Lama




### 3.1.6. Alur Pemograman KRS




### 3.2. PROSES PEMBELAJARAN


#### 3.2.1. Pelaksanaan Pembelajaran



#### 3.2.2. Keterangan Masih Studi Aktif




#### 3.2.3. Cuti Studi




### 3.2.4. Aktif Kembali dari Cuti Studi




### 3.2.5. Pindah ke Perguruan Tinggi Lain




### 3.2.6. Pemograman Tugas Akhir



### 3.2.7. Ujian Tugas Akhir



### 3.2.8. Yudisium



### 3.2.9. Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai

